

## Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

Perida Apriani Sisera<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>, Edy Ikhsan<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: [siera\\_strong@yahoo.co.id](mailto:siera_strong@yahoo.co.id) (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

**Abstrak:** Undang-Undang No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Meskipun diversi wajib, ganti rugi tidak diwajibkan, dan UU tersebut tidak memiliki mekanisme eksekusi ganti rugi atau sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi janji ganti rugi kepada korban. Ini menyulitkan penagihan dan kompleksitas ketika korban atau keluarganya menagih ganti rugi kepada penyidik. Penelitian ini menyoroti pengaturan ganti rugi dalam penyelesaian perkara ABH/AKH secara diversi, konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi, dan solusi penyelesaian janji membayar ganti rugi yang tidak ditepati oleh pelaku/keluarganya kepada korban. Penelitian bersifat normatif, deskriptif, dan preskripsi, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi dalam diversi perkara ABH/AKH mengacu pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012, namun restitusi bukan opsi mutlak, melainkan alternatif. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban maupun keluarganya. Solusi penyelesaian ganti rugi perkara ABH/AKH yang tidak dibayar adalah dengan memanggil pelaku/keluarganya oleh penyidik untuk membuat perjanjian baru, dimonitor, dan dilindungi secara hukum, dengan ancaman lanjutan perkara pidana jika tidak membayar. Diperlukan peraturan tambahan seperti PP atau Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi, atau minimal SOP penyidik. Penyidik perlu aktif dalam menentukan isi perjanjian, dengan jaminan yuridis bagi pelaku/keluarganya yang tidak memenuhi janji pembayaran ganti rugi kepada korban/keluarganya. SOP penyidik di Polresta Medan perlu mengatur tata cara menagih janji pelaku kepada korban, termasuk standar permohonan restitusi diversi, restitusi yang tidak dibayar, dan konsekuensi hukum jika pelaku ingkar janji.

**Katakunci:** Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Ganti Rugi Korban, Keadilan Restoratif.

**Sitasi:** Sisera, P. A., Syahrin, A., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2024). Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi: (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 198–218. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.289>

### 1. Pendahuluan

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) mengalami dilema dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan diversi perkara anak yang berhadapan dengan

hukum (ABH) untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*). UUSPPA meskipun mewajibkan diversi namun tidak mewajibkan harus dengan cara ganti rugi dan dengan segala konsekuensinya, meskipun dalam praktek pelaksanaan ganti rugi sering kali dipilih dan dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi.

Ganti rugi dalam diversi perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam prakteknya menemui hambatan pembayaran dari pelaku / keluarganya padahal masing-masing pelaku dan korban telah menyepakati diversi dengan cara ganti rugi. Sementara UUSPPA tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ganti rugi tersebut, dan juga tidak mengatur sanksi atau hukuman bagi pelaku / keluarganya jika tidak menepati janji membayar ganti rugi kepada korban meskipun telah sepakat.

Praktek diversi di tingkat penyidikan tidak menjamin kepastian hukum jika pelaku / keluarga pelaku tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi tersebut. Konsekuensi dari tidak adanya jaminan atas pembayaran ganti rugi tersebut berakibat pada pembayaran yang terhambat dan sulit ditagih hingga tidak ada kejelasan. Masalahnya menjadi lebih rumit ketika korban / keluarganya datang dan menagih uang ganti rugi yang dijanjikan oleh pelaku / keluarganya tersebut kepada penyidik (kepolisian) karena sulitnya menagih kepada pelaku / keluarganya.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana yang telah dianut di dalam UUSPPA, penyidik (kepolisian) diharapkan sebanyak mungkin agar dapat menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi. Seolah-olah kehendak diversi di dalam praktek adalah untuk kepentingan polisi, dan jarang sekali muncul kemauan dan kesadaran diversi dari korban maupun pelaku / keluarganya untuk menyelesaikan perkara mereka secara diversi. Fakta ini secara umum masih ditemukan dimana pelaku / keluarganya ingkar janji untuk membayar ganti rugi dengan berbagai macam alasan.

UUSPPA menentukan ganti rugi dalam diversi tidak menjadi suatu keharusan atau kewajiban (mandatori) seperti ketentuan di Pasal 11 UUSPPA *junto* Pasal 10 ayat (2) UUSPPA hanya menentukan ganti rugi sebagai alternatif. Pasal 11 UUSPPA menentukan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat. Berdasarkan Pasal 11 UUSPPA jelas menentukan ganti rugi bukan menjadi suatu kewajiban (keharusan) atau tidak bersifat mandatori meskipun diversi merupakan suatu kewajiban sesuai Pasal 7 ayat (1) UUSPPA. Kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUSPPA pengembalian kerugian (ganti rugi) dalam hal ada korban merupakan alternatif dari sekian banyak solusi, bukan menjadi suatu kewajiban. Sehingga akan menjadi beban berat bagi penyidik (kepolisian) karena mereka sebagai garda terdepan untuk melaksanakan keadilan restoratif. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah harus ada jaminan yuridis berupa sanksi / hukuman di dalam UUSPPA tersebut bagi pelaku / keluarganya yang tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi kepada korban / keluarganya atau setidaknya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepolisian

sehingga tidak membingungkan para anggota / petugas dalam pelaksanaan diversi dengan cara ganti rugi tersebut (Sofian & Wajdi, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas akan dikaji lebih mendalam di dalam tesis ini dengan mengambil satu berkas perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn. Ganti rugi yang dijanjikan pelaku / keluarganya dalam kasus ini nihil, artinya meskipun korban / keluarganya telah berkali-kali meminta / menagih pembayaran ganti rugi, namun tidak pernah diberikan oleh pelaku / keluarganya, sehingga penyidik (kepolisian) terus didatangi oleh korban / keluarganya dan terus menagih ganti rugi yang telah dijanjikan oleh pelaku / keluarganya kepada penyidik.

Perkara yang sama sering kali terjadi dan dialami oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, sehingga semakin menambah keinginan untuk mengkaji masalah ini dalam sebuah karya ilmiah. Di samping kendala yuridis secara substantif di dalam UUSPPA yang diasumsikan menjadi faktor penyebabnya, juga karena belum ada SOP di tingkat penyidikan (pra-ajudikasi) dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi khususnya tentang ganti rugi bagi korban.

Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan subjek penting dalam mengisi pembangunan nasional menuju negara sejahtera. Anak merupakan kelompok penduduk yang sangat penting, masa depan negara sangat bergantung pada kualitas anak terutama kualitas pendidikan dan kesehatannya. Anak memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan tumbuh serta berkembang secara layak untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional jika kelak menjadi manusia dewasa yang sempurna (Supeno, 2013).

Kenakalan anak dalam arti luas meliputi perbuatan anak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain melanggar kaidah tertulis (tindak pidana), kadang-kadang perbuatan anak bersifat anti sosial yang meresahkan masyarakat (bukan tindak pidana) seperti durhaka kepada orang tua, bermusuhan dengan sesama saudara, melanggar norma-norma agama. Bahkan sebahagian orang pun tidak luput menjadikan anak sebagai objek kejahatan (Sudarsono, 2012).

Tindak pidana yang dialami anak sebagai korban di dalam Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn adalah penganiayaan yang diselesaikan secara diversi. Adapun hasil yang diperoleh dari penyelesaian secara diversi pada tanggal 29 Februari 2016 dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2016 dalam perkara ini mencapai hasil kesepakatan diversi, pelaku atau keluarganya berkomitmen untuk membayar uang pengobatan korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipandang sebagai ganti rugi yang paling lambat akan dibayar pada tanggal 1 April 2016. Masalahnya adalah pembayaran ganti rugi tersebut dari sejak diperoleh hasil penyelesaian diversi pada tanggal 29 Februari 2016 dan kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2016 hingga kini belum pernah dibayarkan oleh pelaku / keluarganya kepada korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan beberapa poin penting yang menjadi fokus kajian atau pembahasan yaitu pertama tentang ketentuan di dalam UUSPPA yang mengatur mengenai ganti rugi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi. Kedua tentang konsekuensi hukum dari ganti rugi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi dalam praktek. Dari kedua poin tersebut akan dicari solusi yang seharusnya diadakan untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi dengan cara ganti rugi. Oleh sebab itulah "Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)".

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan preskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Ganti Rugi dalam Penyelesaian Perkara ABH Secara Diversi

Diversi diwajibkan dalam UUSPPA, tapi ganti rugi tidak diwajibkan harus ada. Meskipun ganti rugi tidak diwajibkan harus ada, namun konsep keadilan restoratif tetap menjadi alternatif yang tepat untuk menengakkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Ketentuan yuridis dalam UUSPPA menimbulkan dilema dalam praktik ketika kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan ganti rugi melalui diversi tidak dapat direalisasikan oleh pelaku maupun keluarganya.

Adapun ketentuan yang mengatur diversi merupakan suatu kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, yaitu dalam Pasal 5 UUSPPA yang menentukan bahwa :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan Pasal 5 UUSPPA diversifikasi wajib dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif. UUSPPA mengakomodir konsep *restorative justice* melalui diversifikasi dengan diaturnya kewajiban aparat penegak hukum untuk mendahulukan penyelesaian perkara ABH secara diversifikasi pada semua tahap dalam sistem peradilan pidana anak. Kepolisian merupakan "pintu gerbang" untuk melaksanakan kewajiban diversifikasi, jika diversifikasi gagal di tahap penyidikan masih dapat diupayakan di tahap penuntutan, dan jika masih tetap gagal maka hakim masih berkewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara ABH secara diversifikasi (Yunus, 2013).

Selanjutnya diversifikasi sebagai suatu kewajiban aparat penegak hukum ditentukan di dalam Pasal 7 UUSPPA, menentukan:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Kewajiban untuk menyelesaikan perkara ABH secara diversifikasi pada semua tingkat dalam proses peradilan pidana tidak berlaku untuk semua perkara ABH. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA tersebut hanya dibolehkan untuk perkara ABH yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pelaku residivis. Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetap mengacu pada hukum pidana. Pengulangan tindak pidana (residivis) dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Penyidik diwajibkan melaksanakan diversifikasi ditentukan di Pasal 29 ayat (1) UUSPPA: "Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai". Penuntut umum wajib melaksanakan diversifikasi ditentukan di dalam Pasal 42 ayat (1) UUSPPA: "Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Hakim wajib melaksanakan diversifikasi ditentukan di dalam Pasal 52 ayat (2) UUSPPA: "Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim".

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, sesuai Pasal 14 ayat (3) dan (4) UUSPPA, maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk itu dan laporan tersebut wajib ditindak lanjuti oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Berdasarkan ketentuan ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) berperan penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Bapas dapat melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

Kewajiban untuk melaksanakan diversifikasi tidak boleh hanya diserahkan kepada masing-masing pihak korban dan pelaku, bersedia atau tidak. Polisi, jaksa, hakim, wajib melaksanakan diversifikasi tersebut meskipun pelaku atau korban maupun keluarganya

tidak bersedia diselesaikan secara diversi karena merupakan suatu perintah undang-undang. UUSPPA menentukan kewajiban tersebut menimbulkan sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim jika mereka tidak melaksanakan diversi. Undang-undang jelas menentukan sanksi hukum bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim jika tidak melaksanakan diversi.

Berdasarkan Pasal 96 UUSPPA yang menentukan: "Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Diversi dalam Pasal 7 ayat (1) UUSPPA ini wajib dilaksanakan pada semua tingkat yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ABH di pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 96 UUSPPA dengan tegas menegaskan pentingnya diversi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Jika ketentuan kewajiban ini tidak dilaksanakan maka penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terlibat dengan sengaja mengabaikan diversi diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda maksimal Rp.200.000.000,-. Pasal ini menegaskan pula bahwa harkat dan martabat anak khususnya ABH berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk dilakukan penyelesaian perkara demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata demi kepentingan orang tua anak.

Diversi meskipun diwajibkan dalam Pasal 5 UUSPPA, Pasal 7 nyata (1) UUSPPA, dan khususnya di Pasal 29 ayat (1) UUSPPA dan Pasal 42 ayat (1) UUSPPA, tapi ganti rugi tidak diwajibkan harus ada sesuai ketentuan dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA. Kata "dapat" dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA merupakan alternatif dari sekian banyak pilihan, bukan bersifat mutlak, yakni dapat berupa perdamaian dengan ganti rugi atau perdamaian tanpa ganti rugi.

Pasal 71D ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43/2017) dan diatur pedomannya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma No. 4/2014), berlaku untuk restitusi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Ganti rugi bagi ABH masih dapat diupayakan melalui diversi dalam sidang pengadilan yang hasilnya adalah berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan ganti rugi juga dimungkinkan dihasilkan di tingkat penyidikan dan penuntut umum karena berdasarkan Pasal 5 UUSPPA, Pasal 7 ayata (1) UUSPPA, dan khususnya di Pasal 29 ayat (1) UUSPPA dan Pasal 42 ayat (1) UUSPPA, diversi diwajibkan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, yang kesepakatannya menurut Pasal 11 huruf a UUSPPA bisa berbentuk ganti rugi.

Pasal 11 huruf a UUSPPA menentukan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Kata "dapat" dalam pasal ini merupakan alternatif, bukan mutlak, yakni dapat berupa perdamaian dengan ganti rugi atau perdamaian tanpa ganti rugi. Bilamana diversi dilaksanakan oleh penyidik dan ternyata hasil perdamaianya berupa kesepakatan pelaku dan korban berupa ganti rugi, maka kesepakatan ganti rugi ini berada di luar sidang pengadilan (di luar sistem peradilan pidana anak), akan tetapi kesepakatan tersebut tetap harus memperoleh surat penetapan dari hakim pengadilan.

Dasar hukum untuk peraturan pelaksana ganti rugi di luar sidang pengadilan (di luar sistem peradilan pidana anak) yang berupa surat penetapan dari hakim pengadilan, hingga kini belum ada, bahkan Perkapolri dan berupa Peraturan Jaksa Agung juga belum ada tentang ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku dalam penyelesaian diversi di tingkat penyidikan dan penuntut umum atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sehingga akibatnya dalam praktik membingungkan para penyidik ketika ganti rugi yang disepakati tersebut ternyata diingkari oleh pelaku, dan pihak korban selalu mendatangi penyidik dan menagih janji pelaku.

Penyidik dalam melakukan diversi harus memperhatikan norma sesuai Pasal 29 ayat (1) UUSPPA *junto* Pasal 11 huruf a UUSPPA untuk melakukan proteksi dalam mengeksekusi kesepakatan ganti rugi yang dijanjikan pelaku kepada korban. Ganti rugi meskipun tidak diwajibkan harus ada, namun konsep keadilan restoratif tetap menjadi alternatif yang tepat untuk menengakkan keadilan bagi pelaku maupun korban serta masyarakat yang terkena dampaknya, bahkan perintah itu diwajibkan bagi penyidik dan penuntut umum.

Ketentuan yuridis ini menimbulkan dilema dalam praktik sulitnya menagih janji pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban ketika kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ganti rugi tidak dapat direalisasikan oleh pelaku maupun keluarganya. Pada satu sisi penyidik diwajibkan melaksanakan diversi, bahkan menurut Pasal 96 diancam pidana 2 (dua) tahun penjara jika penyidik sengaja tidak mau melaksanakan diversi, sedangkan di sisi lain jika ada hasil diversi berupa ganti rugi, korban mengalami kesulitan untuk menagih, bahkan korban selalu mendatangi dan menagihnya kepada penyidik itu sendiri.

PP No. 43/2017 pada pokoknya mengatur restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, meliputi: (a) anak yang berhadapan dengan hukum; (b) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; (c) anak yang menjadi korban pornografi; (d) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (e) anak korban kekerasan fisik, dan (f) anak korban kejahatan seksual. Sementara ganti rugi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.



Berdasarkan PP No. 43/2017, ganti rugi dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban; atau ahli waris anak yang menjadi korban; atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban. Permohonan juga dapat diajukan oleh lembaga dalam hal pihak korban sebagai pelaku tindak pidana.

Permohonan ganti rugi dapat diajukan kepada penyidik di tahap penyidikan ataupun penuntut umum pada tahap penuntutan. Permohonan ganti rugi juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP No. 43/2017 juga mengatur tentang kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk dapat memberikan informasi tentang hak mengajukan restitusi kepada korban, serta mengatur teknis pelaksanaan restitusi oleh jaksa. PP No. 43/2017 juga memberi wewenang pada LPSK untuk membantu menilai kerugian yang dimohonkan.

PP No. 43/2017 mengatur restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Termasuk Perma No. 4/2014, berlaku untuk restitusi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. PP No. 43/2017 dan Perma No. 4/2014 meskipun hanya berlaku untuk restitusi berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam menagih restitusi.

Sulitnya menagih janji pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban dan kekosongan hukum menjadi poin penting dalam pembahasan ini. PP No. 43/2017 telah mengatur pelaksanaan pemberian hak ganti rugi bagi ABH yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, namun pengaturan dalam PP No. 43/2017 ini juga masih menimbulkan persoalan hukum karena pengaturan dalam PP No. 43/2017 belum memuat solusi apabila ganti rugi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Demikian pula dalam Perma No. 4/2014 tidak ada pasal yang memuat solusi jika ganti rugi tidak dibayarkan padahal pelaku telah berjanji dan membuat perjanjian tertulis untuk membayarkan ganti rugi kepada korban (Sibuea, 2017).

UUSPPA menentukan ganti rugi dalam diversi tidak menjadi suatu keharusan atau kewajiban (mandatori) seperti ketentuan di Pasal 11 huruf a UUSPPA hanya menentukan ganti rugi sebagai alternatif. Pasal 11 UUSPPA menentukan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Kata "dapat" dalam pasal ini merupakan alternatif, bukan mutlak, yakni dapat berupa perdamaian dengan ganti rugi atau perdamaian tanpa ganti rugi. Berdasarkan Pasal 11 UUSPPA jelas menentukan ganti rugi bukan menjadi suatu kewajiban (keharusan) atau tidak bersifat mandatori meskipun diversi merupakan suatu kewajiban sesuai Pasal 7 ayat (1) UUSPPA. Kesepakatan ganti rugi dari pelaku kepada korban



merupakan alternatif dari sekian banyak solusi, bukan menjadi suatu yang diwajibkan dalam undang-undang.

Ganti rugi meskipun hanya sebagai alternatif namun undang-undang perlu mempertegas konsekuensi bilamana mereka yang berperkara menyepakati ganti rugi melalui diversi. UUSPPA tidak tuntas mengatur masalah ganti rugi di dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA dan tidak ada pasal selanjutnya yang mengatur tentang ganti rugi ini apabila ada kesepakatan di dalam diversi. Bahkan tentang ganti rugi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA tersebut tidak dijelaskan di dalam penjelasan pasal ini.

Khusus di Kota Medan, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai diversi. Penyelesaian ganti rugi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi di Kota Medan masih didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas Diversi Kota Medan. Dengan pendekatan keadilan restoratif, SOP dibuat didasarkan adanya kebutuhan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Medan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan dalam UUSPPA.

SOP Gugus Tugas Diversi Kota Medan disusun oleh berbagai pihak meliputi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan, Pengadilan Negeri Medan, Polrestaes Medan, Bapas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan, Asosiasi Panti Asuhan Kota Medan, dan pihak lainnya. Pemerintah Kota Medan turut memfasilitasi dalam pembuatan SOP tersebut. Banyak hambatan dalam penanganan ABH/AKH di Kota Medan di samping ketiadaan Perda yang mengaturnya, sehingga dengan SOP yang dibuat dapat menjadi panduan dalam penanganan ABH/AKH di Kota Medan.

Secara rinci dalam SOP penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi tiga bagian. Bagian pertama pendahuluan menguraikan tentang definisi anak dan anak yang berhadapan dengan hukum. Bagian kedua tentang diversi dan keadilan restoratif yang menguraikan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (AKH), hak-hak AKH, diversi dan keadilan restoratif menuju keadilan bagi AKH serta syarat dan mekanisme diversi. Bagian ketiga tentang ruang lingkup SOP Gugus Tugas Diversi Kota Medan yang mengatur tentang manajemen forum diversi di Kota Medan, peran dan fungsi lembaga serta kode etik bagi pihak yang melaksanakan diversi dan keadilan restoratif.

SOP Gugus Tugas Diversi Kota Medan ini menjadi instrumen hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kota Medan. Di samping Perda diversi kota medan belum ada, tapi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengacu pada PP No.65/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. SOP dapat membantu aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya terutama ketika melakukan pendampingan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Medan.

UUSPPA tidak tuntas mengatur masalah ganti rugi di dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA dan tidak ada pasal selanjutnya yang mengatur tentang ganti rugi ini bilamana ada kesepakatan di dalam diversi yang tidak dipatuhi oleh pihak pelaku. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a UUSPPA tidak dijelaskan secara lebih rinci. Diharapkan dengan SOP tersebut permasalahan dapat mencegah terjadinya wanprestasi pihak pelaku yang telah berjanji untuk membayar ganti rugi kepada pihak korban.

Ganti rugi hanya sebagai alternatif dalam undang-undang maupun PP, akibatnya dalam praktik penanganan ABH/AKH bergantung pada kondisi riil di lapangan dan sesuai dengan situasi dan kondisi korban maupun pelaku. Perlu mempertegas dalam undang-undang, PP, ataupun Perda mengenai konsekuensi bilamana mereka yang ber perkara menyepakati ganti rugi melalui diversi dan segala akibat hukumnya. Meskipun SOP sudah dibentuk tidak berarti permasalahan ganti rugi sebagaimana dalam kajian ini dapat diatasi sebab masalah ganti rugi dalam

Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn hingga kini belum dapat terselesaikan sebagai akibat pelaku maupun keluarganya tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi tersebut. Berkas perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, ganti rugi yang dijanjikan pelaku / keluarganya dalam kasus ini nihil, artinya meskipun korban / keluarganya telah berkali-kali meminta / menagih pembayaran ganti rugi, namun tidak pernah diberikan oleh pelaku / keluarganya, sehingga penyidik (kepolisian) terus didatangi oleh korban / keluarganya dan terus menagih ganti rugi yang telah dijanjikan oleh pelaku / keluarganya kepada penyidik. Dalam kondisi ini tentu harapan dan tujuan diversi untuk memperoleh keadilan restoratif belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan undang-undang dan UUSPPA sendiri tidak mengatur sanksi bagi mereka yang ingkar janji untuk membayar ganti rugi yang telah dijanjikannya tersebut.

### 3.2 Konsekuensi Hukum Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara ABH Secara Diversi Dalam Praktik

Pasal 1 angka 22 KUHAP menentukan, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 5 PP Nomor 3 Tahun 2002, menentukan, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Permohonan untuk memperoleh ganti rugi atas suatu tindak pidana dapat digabungkan dalam tuntutan perkara pidana, yang pada dasarnya adalah menggabungkan tuntutan ganti rugi perdata ke dalam perkara pidana dengan maksud agar korban dapat secepatnya mendapatkan ganti rugi yang dibutuhkan.

Penggabungan perkara juga dimaksudkan agar hakim dapat secara sekaligus menggabungkan dua konsep keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu konsep keadilan pidana dan konsep keadilan perdata. Pengaturan ganti rugi terhadap korban kejahatan didatur dalam KUHAP, yang memungkinkan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (Pohan, 2004).

Ganti rugi pada prinsipnya adalah hak-hak perdata yang semestinya diterima oleh seseorang yang dirugikan. Hak untuk menuntut ganti rugi tersebut dapat diajukan dalam gugatan perdata atas suatu peristiwa perdata maupun dalam tuntutan pidana atas suatu peristiwa pidana. Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas asas-asas hukum perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Ganti rugi dalam hukum pidana harus dilihat dalam hubungannya antara tindak pidana, pelaku, dan korban. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian bersifat materiil dapat diukur, tapi kerugian yang bersifat immateriil berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya, justru seringkali ditolak oleh pengadilan (Rahmatsyah et al., 2016).

Konsep hukum tentang kesepakatan ganti rugi antara pelaku dan korban tidak bisa dipisahkan dari syarat-syarat suatu perjanjian perdata (*vide*: Pasal 1320 KUH Perdata). Suatu perjanjian perdata yang apabila diingkari (wanprestasi) maka tidak bisa dituntut secara hukum pidana. Konsekuensinya adalah akan menjadi putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) setelah diperiksa oleh hakim pengadilan pidana. Akan tetapi tidak semua wanprestasi dalam perjanjian mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan. Ada kalanya pada kasus-kasus tertentu, wanprestasi dalam suatu perjanjian diputuskan hakim terbukti jika rumusan unsur- unsur pidananya dapat dibuktikan (Marbun et al., 2015).

Ganti rugi apabila disepakati dalam bentuk suatu perjanjian perdata, maka konsekuensinya jika diingkari adalah mengajukan gugatan perdata, bukan tuntutan pidana. Apabila perjanjian ganti rugi diserahkan kepada masing-masing pelaku dan korban untuk menentukan kesepakatan maka segala aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perjanjian perdata tersebut akan berimplikasi pada proses hukum acara perdata untuk memperoleh hak-haknya.

Berbeda dengan perjanjian dalam konsep hukum pidana. Meskipun tetap disebut istilah perjanjian, tapi apabila dilakukan perjanjian dalam konteks hukum pidana tidak akan berimplikasi pada gugatan perdata. Tetapi dapat diajukan tuntutan pidana sekaligus menuntut ganti rugi. Perjanjian perdata harus terpisah dari tuntutan hak dalam hukum pidana. Seseorang tidak bisa menuntut haknya karena wanprestasi saat mengajukan tuntutan pidana.

Ganti rugi dalam praktik diversi di tingkat penyidikan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian antara pihak pelaku dan korban dengan cara menyerahkannya kepada pihak pelaku dan korban. Baru kemudian hasil perjanjian diserahkan kepada penyidik. Terlepas dari peran dan posisi penyidik sebagai fasilitator dalam diversi, penyidik bersifat passif dalam perjanjian antar pelaku dan korban, semua diserahkan kepada pihak pelaku dan korban dalam membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan dalam

perjanjian dibuat oleh pelaku dan korban barulah kemudian diserahkan kepada penyidik. Cara seperti ini adalah konsep diversifikasi yang salah.

Penyidik bilamana menyerahkan sepenuhnya kesepakatan ganti rugi untuk membuatnya dalam suatu perjanjian lalu kemudian menyerahkan perjanjian tersebut kepada penyidik, maka akan berakibat pada sulitnya menagih ganti rugi tersebut melalui tuntutan pidana. Kesepakatan ganti rugi yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan penyidik merupakan murni sebagai ranah hukum perdata, yang apabila dituntut secara pidana akan berdampak pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechttsvervolging*).

Seharusnya peran dan posisi penyidik sebagai fasilitator diversifikasi harus aktif, bukan pasif, sebab segala konsekuensi dan akibatnya sudah pasti akan berdampak pada penyidik itu sendiri. Penyidik dalam posisinya sebagai fasilitator akan terus dicari dan ditagih-tagih oleh pihak korban. Penyidik tidak memiliki wewenang untuk mencampuri kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian karena merupakan ranah hukum privat. Penyidik juga berhak untuk memaksa seseorang yang tidak mau membayar ganti rugi karena alasan perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian perdata.

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan atau diancamkan kepada pelanggarnya dengan pidana, jenis dan macam-macam pidana, cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan dan penjatuhan pidana dalam persidangan, serta melaksanakan pidana. Hukum perdata (privat) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara sesama warga perseorangan atau antara warga tersebut dengan penguasa sebagai pribadi (perseorangan), bukan dalam fungsinya sebagai pejabat, yang berarti penguasa atau pejabat tersebut dalam hal ini tunduk pada peradilan perdata (Kanter & Sianturi, 2002).

Hukum perdata dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan-ketentuan tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan, dan tentang pembuktian dan daluarsa seperti yang diatur dalam KUH Perdata (BW). Sedangkan hukum perdata dalam arti luas meliputi selain termasuk dalam arti sempit, juga termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam KUHD dan kegiatan bisnis (Tutik, 2015).

Berbicara soal hukum perjanjian berarti konsep hukumnya adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya derivatif (turunan) dari hukum perikatan. Dalam KUH Perdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebahagian dalam buku III KUH Perdata tersebut yang secara khusus diatur di dalam mulai dari Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menentukan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Prodjodikoro, 2002).

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu tidak terlaksananya prestasi (kesepakatan) oleh seseorang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk seperti : Sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, Tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya, Melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan kesepakatan, atau karena kelalaiannya sehingga melaksanakan. Ketika membicarakan tentang wanprestasi, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, sehingga pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian lebih tepatnya disebut wanprestasi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian (Widjaja, 2007).

Pelanggaran terhadap hak-hak dalam perjanjian (hak perdata) menimbulkan akibat hukum yang paling utama adalah ganti kerugian (Pasal 1236 KUH Perdata untuk prestasi memberikan sesuatu dan Pasal 1243 KUH Perdata untuk prestasi berbuat sesuatu). Penggantian biaya atau bunga karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian, akan mewajibkan bagi orang yang wanprestasi untuk mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan (Hernoko, 2010).

Berdasarkan konsep perjanjian tersebut jelas merupakan ranahnya hukum perdata. Konsekuensi bagi pelaku yang ingkar janji/wanprestasi tidak mau membayar ganti rugi kepada korban sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak merupakan ranahnya hukum perdata. Artinya untuk menuntut sejumlah uang ganti rugi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijanjikan oleh pelaku/terlapor tersebut harus melalui pengajuan gugatan perdata dimana korban sebagai pihak yang dirugikan. Upaya ini akan menjadi semakin rumit dan membutuhkan kerja ekstra, biaya dan lama.

Selanjutnya, apakah kemudian korban dalam perkara ini bisa menuntut si pelaku yang ingkar janji tersebut secara pidana? Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik (perbuatan) pidana, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah harus terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Masalahnya dimana letak unsur melawan hukum objektif dan subjektifnya itu. Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika penipuan dilakukan secara melawan hukum subjektif berarti perbuatan menipu itu memang diniatkannya ketika dalam membuat perjanjian. Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan. Tapi unsur-unsur ini tidak terkandung di dalam perjanjian ganti rugi antara pihak pelaku dan korban (Moeljatno, 2002).

Konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi terhadap perkara ABH/AKH secara diversi dalam praktek menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi korban maupun keluarganya. Apakah pelaku akan segera membayar ganti rugi tersebut, tidak bisa dipastikan meskipun ada batasan tenggang waktu dalam perjanjian. Sebab bila pelaku ingkar janji, maka korban dan/atau penyidik tidak bisa mengeksekusi pembayaran ganti rugi itu dengan segera melalui fasilitator (penyidik), melainkan harus melalui pengajuan gugatan perdata sebagaimana mestinya.

Faktor selain karena ketidakjelasan dan ketidaktuntasan UUSPPA dan peraturan lainnya yang mengatur tentang ganti rugi, juga disebabkan karena penyidik tidak mau terlalu jauh ambil bagian dalam menentukan kesepakatan dalam perjanjian antar pelaku dan korban, semua isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Celah ini mengakibatkan sulitnya untuk mengeksekusi kesepakatan ganti rugi jika pelaku ingkar janji. Khusus perjanjian dalam diversi yang menyepakati ganti rugi, mestinya penyidik harus banyak terlibat karena perannya menurut UUSPPA adalah sebagai fasilitator. Oleh sebab itulah perlu penyidik membuat SOP tentang ganti rugi dalam kesepakatan diversi dan segala bentuk konsekuensinya, sehingga tidak ada lagi pelaku yang ingkar janji membayar ganti rugi kepada korban.

### 3.3 Upaya Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara ABH Secara Diversi yang Tidak Dilaksanakan oleh Pelaku maupun keluarganya

Hasil kesepakatan diversi dalam surat penetapan diversi Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn tanggal 16 Mei 2016 adalah mengenai ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari sejak kesepakatan diversi tanggal 29 Februari 2016, pengajuan permohonan penetapan oleh penyidik tanggal 1 April 2016, dan dikeluarkannya surat penetapan tanggal 16 Mei 2016 oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, hingga kini saat penelitian ini dilakukan, belum dibayarkan oleh terlapor maupun keluarganya untuk membayar nilai ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada korban maupun keluarganya.

Berdasarkan regulasi yang ada yang mengatur tentang diversi anak, tidak ada ketentuan yang mengatur langkah-langkah bagaimana cara untuk mengeksekusi janji- janji yang diingkari setelah disekapati dalam diversi. Kondisi fakta yuridis ini sekaligus menimbulkan dilema bagi penyidik, maupun panuntut umum, khususnya Penyidik Polresta Medan, karena menjadi tempat bagi korban maupun keluarganya untuk selalu mendatangi penyidik dan meminta ganti rugi yang pernah dijanjikan oleh terlapor maupun keluarga terlapor melalui diversi yang difasilitasi oleh penyidik.

Sulitnya menagih janji pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban ketika kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ganti rugi tidak dapat direalisasikan oleh pelaku maupun keluarganya. Jika ada hasil diversi berupa ganti rugi, korban mengalami kesulitan untuk menagih, bahkan korban selalu mendatangi dan menagihnya kepada penyidik itu sendiri. Kesulitan menagih janji pelaku/terlapor untuk membayar ganti rugi kepada korban dan kekosongan hukum menjadi poin penting dalam pembahasan ini untuk diupayakan langkah-langkah proteksi agar tidak terulang kembali masalah yang sama kedepannya.

Perlu ditegaskan bahwa tidak ada pasal yang memuat solusi dalam UUSPPA, PP No.43/2017 maupun Perma No. 4/2014 jika restitusi yang dijanjikan terlapor/pelaku ternyata tidak dibayarkan padahal pelaku telah berjanji dan membuat perjanjian perdamaian secara tertulis untuk membayarkan restitusi kepada korban. Sering kali terjadi dimana pelaku ingkar janji, tidak mau membayarkan ganti rugi yang telah disepakatinya dengan pihak korban. Tidak ada SOP penyidik semakin mempersulit mekanisme diversi terutama ketika pelaku ingkar janji untuk membayarkan ganti rugi kepada korban.

Pelaku pada umumnya jarang mau membayarkan ganti rugi, kecuali dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku, yaitu mekanisme perampasan aset. Akan tetapi untuk ganti rugi di luar kasus TPPO, umumnya pelaku tidak mau membayar ganti rugi. Pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsidi penjara 2-3 bulan. Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial (Sibuea, 2017).

Mekanisme perampasan aset walaupun telah ada untuk ganti rugi dalam kasus TPPO tetapi juga masih tergolong sulit dalam memperolehnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan pemberian ganti rugi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sejak tahun 2010 hingga 2013, tidak ada satu pun putusan pemberian ganti rugi melalui litigasi (pengadilan). Korban lebih memilih melalui non litigasi (di luar pengadilan) yang jauh lebih cepat dan relatif mudah ditempuh oleh korban TPPO (Sibuea, 2017).

Hal itu juga dapat digambarkan kondisi penanganan perkara ABH secara diversi untuk tahun 2015 dan 2017 di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam tabel 1, grafik 1, tabel 2, grafik 2, dan tabel 3 pada Bab III Sub B tesis ini. Ganti rugi jarang dihasilkan di dalam sidang pengadilan (litigasi), meskipun kadang-kadang ganti rugi dihasilkan dalam putusan pengadilan, tetapi masih sulit untuk ditagih oleh pihak korban. Kesulitan tersebut tidak terkecuali untuk perkara ABH/AKH di luar pengadilan (non litigasi) seperti proses diversi yang difasilitasi oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Daya paksa untuk meminta, menagih, atau mengeksekusi ganti rugi untuk perkara ABH/AKH yang diselesaikan melalui diversi (penetapan pengadilan) maupun dalam putusan pengadilan sangat lemah. Bahkan tidak ada instrumen hukum yang mengatur untuk merampas aset pelaku, kecuali untuk perkara TPPO. SOP penyidik untuk meminta, menagih, atau mengeksekusi ganti rugi untuk perkara ABH/AKH yang diselesaikan melalui diversi pun hingga kini belum ada dibuat khususnya di Polresta Kota Medan.

Khusus untuk pelaku tindak pidana korporasi, dari sisi aturan memiliki daya paksa lebih kuat. Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No.13/2016) mengatur korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.



Jika belum dibayar, maka diperpanjang lagi untuk paling lama 1 (satu) bulan. Jika terpidana korporasi tidak juga membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.

Sementara untuk tuntutan ganti rugi yang pelakunya perseorangan atau ABH/AKH sulit untuk dipaksa membayar. Belum ada mekanisme pengajuan ganti rugi yang jelas untuk korban ABH/AKH melalui diversi. Untuk itu perlu dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai ganti rugi untuk korban ABH/AKH melalui diversi, atau setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari ganti rugi terhadap korban ABH/AKH melalui diversi, seharusnya dibuat suatu pedoman teknis berupa SOP bagi penyidik, penuntutan, dan hakim, sehingga para penegak hukum khususnya penyidik Polresta Kota Medan lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan hak ganti rugi kepada korban.

Persoalan selanjutnya adalah rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam PP No. 43/2017. Pasal 7 ayat (1) PP No. 43/2017 mengatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: a. identitas pemohon; b. identitas pelaku; c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; d. uraian kerugian yang diderita; dan e. besaran atau jumlah restitusi. Seluruh syarat ini tentu cukup menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan penyidik, atau jaksa, atau LPSK sebagai lembaga yang memang dimintai bantuan oleh korban.

Kebijakan ganti rugi membutuhkan mekanisme baru untuk pelaksanaannya, sebab mekanisme yang selama ini ada tidak berlaku efektif. Pada dasarnya mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana secara umum sudah diatur dalam KUHAP. Selain itu, UUPSK juga telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Akan tetapi, kedua ketentuan ini memiliki sejumlah masalah dalam implementasinya, antara lain mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP. Belum lagi prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan peran aktif dari korban tindak pidana dalam prosesnya.

UU Perlindungan Anak, UUSPPA, maupun PP No. 43/2017 juga bernasib sama, tidak memiliki mekanisme mulai dari permohonan ganti rugi hingga mengeksekusinya di tingkat penyidikan, yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bahkan SOP di Polresta Kota Medan juga tidak ada, yang ada hanya berupa SOP gabungan antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan PKPA, yang dikenal dengan SOP Gugus Tugas Diversi Kota Medan. Bahkan dalam SOP Gugus Tugas Diversi Kota Medan tersebut juga tidak ditemukan mengenai tata cara mengeksekusi ganti rugi yang tidak dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Persoalan selanjutnya adalah berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil. Kendala implementasi ganti rugi yang efektif terletak pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban. Korban maupun keluarganya terkadang mengalami masalah pembuktian formil, di mana mereka menanggung

biaya atas tindak pidana, namun tidak dapat membuktikan kerugian materiil. Praktikanya, penilaian ganti rugi dilakukan hanya melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh korban, sedangkan kerugian yang materiil seringkali diabaikan karena penghitungannya sulit diukur.

Persoalannya selanjutnya adalah mengenai pengabulan ganti rugi ini memang masih tetap bergantung pada aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). Khusus di tingkat penyidik, biaya-biaya sudah dihitung oleh PKPA, tetapi penyidik maupun penuntut umum kadang-kadang tidak bersedia memasukkannya ke dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Khusus untuk perkara ABH/AKH yang diselesaikan secara diversi (non litigasi) dan menghasilkan kesepakatan ganti rugi juga sulit untuk dieksekusi.

Penyidik menyerahkan perjanjian perdamaian kepada pelaku dan korban tanpa dimonitor dan tanpa difasilitasi oleh penyidik. Hasil kesepakatan dalam perjanjian perdamaian antara pelaku dan korban tersebut kemudian dilampirkan oleh penyidik di dalam berkas permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Mengenai mekanisme apakah pelaku akan membayar atau tidak terkait ganti rugi tersebut kepada korban nantinya setelah penetapan pengadilan dikeluarkan, tidak ada konsekuensi dan upaya hukum yang dapat ditempuh secara efektif, kecuali korban mengajukan gugatan perdata karena wanprestasi, atau melanjutkan proses pemeriksaan pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya penyelesaian ganti rugi terhadap perkara ABH secara diversi (non litigasi) yang tidak dilaksanakan oleh pelaku maupun keluarganya dan telah memperoleh surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri adalah memanggil pelaku maupun keluarga pelaku oleh polisi (penyidik) untuk membuat perjanjian kembali atas janji yang mereka ingkari kepada korban. Dengan melalui perjanjian kembali ini, penyidik harus membuat proteksi akan melanjutkan dan membuka kembali perkara pidana tersebut apabila pelaku dan keluarganya tidak segera membayarkan ganti rugi kepada korban.

Penyidik seharusnya membuat proteksi dalam hal mengeksekusi kesepakatan ganti rugi yang dijanjikan pelaku kepada korban di dalam perjanjian baru. Selain itu, perlu dibuat peraturan berupa Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi di tingkat penyidikan dalam penyelesaian diversi yang telah memperoleh surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, atau setidaknya dibuat SOP penyidik Kepolisian yang meliputi standar permohonan ganti rugi diversi, ganti rugi yang tidak dibayar, dan segala akibat hukumnya jika pelaku ingkar janji, sehingga tidak membingungkan para penyidik dalam pelaksanaan kesepakatan diversi yang menghasilkan ganti rugi yang selalu diminta dan ditagih oleh korban kepada penyidik.

Solusi untuk mengatasi masalah ini di dalam undang-undang adalah harus ada jaminan yuridis berupa sanksi / hukuman di dalam UUSPPA bagi pelaku / keluarganya yang tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi kepada korban / keluarganya

atau setidaknya tidaknya dimasukkan ke dalam SOP penyidik Kepolisian mengenai tata cara menagih janji pelaku kepada korban untuk membayar ganti rugi tersebut. Sehingga bagi para penyidik tidak membingungkan dalam pelaksanaan diversi khususnya dalam hal menagih ganti rugi tersebut.

UUSPPA tidak bersifat mencegah perbuatan ingkar janji pelaku atas janjinya membayar ganti rugi kepada korban. Oleh sebab itu ketentuan khusus mestinya dibuat untuk mencegah tindakan wanprestasi dari pelaku atas janjinya untuk membayar dan/atau memberi santunan atau ganti rugi kepada korban. Bahkan SOP yang menjadi pedoman penyidik pada Polresta Medan tidak ada tentang diversi terutama yang mengatur tentang ganti kerugian.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan diversi di Pulau Lombok dilakukan oleh polisi berdasarkan kewenangan diskresional kepolisian. Setidaknya-tidaknya, jika tidak ada Perkapolri, atau SOP, meskipun perjanjian perdamaian diversi antara pelaku dan korban merupakan perbuatan perdata, untuk mencegah terjadinya ingkar janji dari pelaku kepada korban, penyidik harusnya menggunakan diskresinya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan (*monitoring*) terhadap substansi di dalam perjanjian antara pelaku dan korban (Jumadi, 2013).

Misalnya dengan wewenang diskresi kepolisian tersebut, penyidik membuat klausula eksekusi seperti "jika pelaku tidak membayar (ingkar janji) hingga batas perjanjian ini berakhir, maka pelaku akan ditahan dan perkara akan dilanjutkan ke proses penuntutan dan sidang pengadilan". Dengan klausula ini dapat menimbulkan sifat pencegahan kepada pelaku maupun keluarganya untuk mematuhi janjinya. Perlu juga dibuat mekanisme perampasan aset pelaku dan/atau orang tua pelaku yang tidak membayar ganti rugi melalui diversi yang telah memperoleh surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Selain upaya penguatan kewenangan kepada penyidik di saat melaksanakan kesepakatan diversi antara pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) seharusnya juga dapat dioptimalkan untuk lebih optimal dalam melaksanakan kesepakatan diversi terutama mengenai adanya janji ganti rugi dari pihak pelaku/keluarganya. Agar perjanjian ganti rugi dalam pelaksanaan diversi tersebut tidak diingkari, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas harus berperan aktif melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban (Nugroho, 2017).

Melaksanakan perjanjian perdamaian untuk tidak melanjutkan perkara pidana yang melibatkan ABH/AKH melalui proses mediasi antara korban/keluarganya dan pelaku/keluarganya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peran dan tugas serta fungsi Bapas. Pasal 8 UUSPPA ayat (1) UUSPPA menentukan: "Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif". Pembimbing kemasyarakatan berasal dari balai pemasyarakatan (Bapas) sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang terlibat di dalam pelaksanaan diversi.

Bapas sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan ABH/AKH memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan diversi. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversi adalah hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Mereka yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap ABH/AKH dari Bapas disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan atau pejabat fungsional penegak hukum, yang berperan serta dalam penanganan ABH/AKH baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Peran strategis dari Bapas ini dengan tegas ditentukan sebagai suatu kewajiban penyidik untuk meminta pertimbangan maupun saran dari Bapas. Selain itu, jika dianggap perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Hasil penelitian kemasyarakatan sesuai Pasal 28 UUSPPA wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Kemudian sesuai Pasal 29 UUSPPA, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan lama masa tenggang waktu pelaksanaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap ABH/AKH, wajib dilibatkan oleh penyidik untuk meminta pertimbangan maupun sarannya. Pasal 10 ayat (2) UUSPPA dengan tegas menentukan bahwa kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, Rehabilitasi medis dan psikososial, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a UUSPPA tersebut, rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian jika ada korban. Meskipun undang-undang menentukan keterlibatan Bapas dalam pelaksanaan diversi ABH/AKH, namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara ABH/AKH secara non litigasi termasuk dalam perkara *aquo*, Bapas tidak selalu efektif untuk mencegah terjadinya ingkar janji pelaku/keluarganya untuk membayar ganti rugi yang telah mereka janjikan di saat dan/atau sebelum diversi dilaksanakan (Santoso & Darwis, 2017).

Beberapa faktor yang menguat sebagai alasan mengapa peran Bapas tidak selalu efektif dalam pelaksanaan diversi ABH/AKH dalam praktik khususnya dalam hal memberikan pembimbingan dan pengawasan untuk mencegah perbuatan ingkar janji untuk membayar ganti rugi ini disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- a. Secara internal, kurangnya personil pembimbing kemasyarakatan itu sendiri, dan perbedaan pandangan di antara sesama tenaga pembimbing dalam memberikan rekomendasi. Untuk perkara anak yang mencuri sepeda motor, pembimbing kemasyarakatan yang satu merekomendasikan agar anak dijadikan anak negara, tetapi yang lain menganjurkan agar anak dipenjara.
- b. Mengenai dana untuk mendukung kegiatan teknis Bapas. Pembimbing kemasyarakatan sering terpaksa mengeluarkan uang sendiri pada saat mencari alamat klien yang akan dibimbing.
- c. Hubungan tenaga pembimbing kemasyarakatan dari Bapas belum kuat dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk instansi pemerintah (kementerian sosial).
- d. Pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, belum memanfaatkan secara optimal peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dari Bapas.

Berbagai faktor tersebut membuat Bapas kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penetapan diversi sesuai Pasal 12 ayat (4) UUSPPA harus disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Pasal 14 ayat (2) UUSPPA menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Kesepakatan diversi dalam perkara *aquo* hingga disepakatinya ganti rugi oleh pelaku/keluarganya, peran Bapas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pendampingan atas kesepakatan ini tidak efektif untuk mencegah ingkar janji dari pelaku/keluarganya, sehingga perkara *aquo* harus dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak. Kondisi ini tentunya akan berbeda dengan filosofi sistim peradilan anak, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Jika memilih jalur proses hukum pidana terhadap anak tersebut, maka hal itu bukan lagi mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan pada akhirnya terhadap anak pelaku tersebut akan menghadapi penjatuhan putusan pidana.

#### 4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa UUSPPA mewajibkan diversi dalam penyelesaian perkara ABH, namun ganti rugi tidak diwajibkan secara mutlak. Konsekuensi hukum dari penyelesaian ganti rugi dalam diversi menimbulkan ketidakpastian bagi korban dan keluarganya, karena tidak dapat dipastikan apakah pelaku akan membayarnya sesuai kesepakatan. Selain itu, penyelesaian ganti rugi yang tidak dilaksanakan memerlukan intervensi polisi, yang memerlukan regulasi yang lebih jelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar UUSPPA dipertegas dengan peraturan pelaksanaan ganti rugi diversi setingkat Perkapolri atau dimasukkan ke dalam SOP penyidik. Penyidik juga perlu terlibat aktif dalam menentukan isi perjanjian dan klausula pemaksa, seperti mengancam pelaku dengan proses penuntutan jika tidak memenuhi janji ganti rugi. Di samping itu, perlu diatur jaminan yuridis berupa sanksi bagi pelaku yang ingkar janji membayar ganti rugi

kepada korban. Penguatan peran pembimbing kemasyarakatan dari Bapas juga diperlukan untuk memastikan kesepakatan diversi berjalan sesuai harapan.

## Referensi

- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Jumadi, R. J. (2013). Implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus di pulau lombok). *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 274–281.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. In *Storia Grafika*, Jakarta.
- Marbun, S., Mulyadi, M., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2015). Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian. *USU Law Journal*, 3(2), 126–137.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta*, Jakarta.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161–174.
- Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, Tanggal 16 Mei 2016.
- Pohan, A. (2004). Diversi: Realitas dan Prospek. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(3), 4242.
- Prodjodikoro, R. W. (2002). Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. *Bale*, Bandung.
- Rahmatsyah, D., Din, M., & Gaussyah, M. (2016). Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 265–278.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61–70.
- Sibuea, H. Y. P. (2017). Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Majalah Info Singkat Hukum*, 21.
- Sofian, A., & Wajdi, F. (2012). *Perlindungan anak di Indonesia: dilema dan solusinya*. Sofmedia.
- Sudarsono, K. R. (2012). Prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi. *Rineka Cipta*, Jakarta.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Widjaja, G. (2007). Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata. *Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 231–245.

\*\*\*\*\*